

Fondrako dalam Perspektif Epistemologi Budaya dan Teologi Kontekstual dan Implikasinya bagi Pembinaan Jemaat

Angilata Kebenaran Halawa¹, Novi Sariaharita², Vivi Ivana Gunawan³, Martinus Duryadi⁴, Junihot M. Simanjuntak⁵

¹ Sekolah Tinggi Teologi Moriah, Indonesia; angilatahalawa@gmail.com

² Sekolah Tinggi Teologi Moriah, Indonesia; novi.saria33@guru.sd.belajar.id

³ Sekolah Tinggi Teologi Moriah, Indonesia; ivanavivi81@gmail.com

⁴ Sekolah Tinggi Teologi Moriah, Indonesia; duryadiagustus18@gmail.com

⁵ Sekolah Tinggi Teologi Moriah, Indonesia; junihot.simanjuntak@sttmoriah.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

theology;
epistemology;
fondrako;
customary law;
church member formation;

Kata Kunci:

Teologi;
epistemologi;
fondrako;
hukum adat;
pembinaan warga gereja;

Corresponding Author:

Junihot M Simanjuntak
Sekolah Tinggi Teologi
Moriah; junihots@gmail.com

Article history:

Submitted: 2026-02-03

Accepted: 2026-05-26

DOI:

<https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>

ABSTRACT

Studies on customary law within the context of Christianity often fall into two opposing tendencies: the total rejection of local culture or its uncritical acceptance without theological evaluation. Within this debate, the Nias customary law Fondrako has rarely been examined as a cultural epistemology with constructive potential for church formation. This study aims to explore the cultural epistemology embedded in Fondrako and to critically reinterpret it within the framework of contextual theology to identify its relevance for the formation of church members. This research employs a qualitative approach through library research using a descriptive-analytical method. The findings reveal that Fondrako functions not only as the highest customary legal system in Nias but also as a source of epistemological values shaping social order, ethical norms, and communal life. From the perspective of contextual theology, the encounter with Christianity has transformed the application of Fondrako, shifting it from punitive and curse-based sanctions toward values grounded in biblical principles of love, justice, and reconciliation. This study argues that the epistemological values embedded in Fondrako, including discipline, social solidarity, deliberation, reconciliation, and restorative justice—can be critically and theologically integrated as a contextual model for church formation. It therefore positions contextual theology as an approach that neither rejects local culture nor accepts it uncritically, but rather interprets and transforms it in the light of the Gospel to foster mature faith, character, and communal life within the church.

Kajian tentang hukum adat dalam konteks Kekristenan sering kali terjebak pada dua kecenderungan ekstrem, yaitu penolakan total terhadap budaya lokal atau penerimaan tanpa kritik teologis. Dalam konteks ini, hukum adat Nias “Fondrako” belum banyak dikaji sebagai sistem pengetahuan (epistemologi budaya) yang memiliki potensi konstruktif bagi pembinaan warga gereja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji epistemologi budaya dalam Fondrako serta merefleksikannya secara teologis dalam kerangka teologi kontekstual, guna menemukan relevansinya bagi pembinaan iman jemaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fondrako tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum adat tertingggi di Nias, tetapi juga sebagai sumber nilai

epistemologis yang membentuk tatanan sosial, etika, dan kehidupan komunal masyarakat. Dalam perspektif teologi kontekstual, masuknya Kekristenan telah mentransformasi praktik Fondrako, terutama dalam pergeseran dari sanksi berbasis kutukan menuju nilai-nilai kasih, keadilan, dan rekonsiliasi yang berakar pada Injil. Studi ini menegaskan bahwa nilai-nilai dalam Fondrako, seperti disiplin, solidaritas, musyawarah, rekonsiliasi, dan keadilan restoratif, dapat diintegrasikan secara kritis-teologis sebagai model pembinaan warga gereja yang kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini memosisikan teologi kontekstual sebagai pendekatan yang tidak menolak budaya lokal, melainkan menafsirkan dan mentransformasikannya dalam terang Injil untuk membangun iman, karakter, dan kehidupan jemaat yang dewasa.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya yang sangat kaya, mencakup suku, bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan yang hidup dalam berbagai komunitas lokal. Dalam konteks tersebut, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai ekspresi kesadaran kolektif masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial, menjaga harmoni, serta menegakkan keadilan. Prinsip klasik *ubi societas ibi ius* menegaskan bahwa di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum, termasuk hukum adat sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial yang kontekstual. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan berkembang sesuai dengan dinamika sosialnya.¹ Juga, hukum adat sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku sosial dan menjaga keteraturan masyarakat.²

Salah satu komunitas yang masih mempertahankan sistem hukum adat secara kuat adalah masyarakat Nias dengan sistem Fondrako. Fondrako tidak hanya berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan adat, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur etika, relasi sosial, dan kehidupan komunal masyarakat. Nilai-nilai seperti disiplin, solidaritas, musyawarah, keadilan, dan rekonsiliasi menjadi bagian integral dalam struktur kehidupan masyarakat Nias.³

¹ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, vol. 1 (EJ Brill, 1918).

² Hilman Hadikusuma, "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia," (*No Title*) (2003).

³ Sonny E Zaluchu, "A Fondrakö Text: Cultural Religious Tradition and Social Integration of Community," *F1000Research* 12 (2024): 41.

Namun, dalam konteks Kekristenan, muncul gap fenomena yang signifikan. Di satu sisi, gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi budaya yang menghadirkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan masyarakat.

Namun, dalam konteks Kekristenan, muncul gap fenomena yang signifikan. Di satu sisi, gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi budaya yang menghadirkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan masyarakat.⁴ Di sisi lain, dalam praktiknya, masih ditemukan dua kecenderungan ekstrem, yaitu penolakan terhadap adat sebagai sesuatu yang dianggap tidak alkitabiah, atau penerimaan tanpa proses kritik teologis.⁵

Berdasarkan fenomena tersebut, masalah penelitian dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana epistemologi budaya yang terkandung dalam hukum adat Fondrako? Bagaimana Fondrako direfleksikan secara teologis dalam kerangka teologi kontekstual? Bagaimana implikasi nilai-nilai Fondrako bagi pembinaan iman, karakter, dan kehidupan komunitas jemaat?

Dalam kajian sebelumnya, penelitian tentang hukum adat umumnya berfokus pada aspek antropologis dan normatif.⁶

Dalam bidang teologi, Stephen B. Bevans⁷ mengembangkan model teologi kontekstual yang menekankan pentingnya dialog antara Injil dan budaya lokal. Sementara itu, Clifford Geertz⁸ menegaskan bahwa budaya merupakan sistem makna yang membentuk cara masyarakat memahami realitas. Di sisi lain, Roy Bhaskar⁹ melalui teori realisme kritis menunjukkan bahwa pengetahuan dibentuk melalui interaksi antara realitas, pengalaman, dan struktur sosial.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menempatkan Fondrako sebagai sistem epistemologi budaya yang direfleksikan secara teologis dan dihubungkan dengan praksis pembinaan warga gereja.

Hal ini menunjukkan adanya gap riset, yaitu belum adanya kajian integratif yang menghubungkan epistemologi budaya Fondrako dengan teologi kontekstual serta aplikasinya dalam pembinaan jemaat. Sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif, belum sampai pada konstruksi teologis yang aplikatif.

⁴ David Bosch, "Transforming Mission (Maryknoll: Orbis)" (1991).

⁵ Paul G Hiebert, "Anthropological Insights for Missionaries. Grand Rapids," Baker Book House (1985).

⁶ Pengantar Ilmu Antropologi Koentjaraningrat and M Pembangunan, "Cet. 9; Jakarta: PT," Rineka Cipta (2009).

⁷ Stephen Bevans, "Models of Contextual Theology," *Theological Studies* 55, no. 3 (1994): 584.

⁸ Clifford Geertz, "The Interpretation of Cultures New York," NY: Basic Books (1973).

⁹ Roy Bhaskar, *A Realist Theory of Science* (Routledge, 2013).

Oleh karena itu, *novelty* penelitian ini terletak pada upaya merumuskan Fondrako sebagai sumber epistemologi budaya yang dikaji secara kritis-teologis, sekaligus mengintegrasikannya sebagai model kontekstual dalam pembinaan warga gereja. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Stephen B. Bevans¹⁰ bahwa teologi harus berakar pada konteks budaya tanpa kehilangan esensi Injil.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi teologi kontekstual dan pendidikan Kristen berbasis budaya lokal. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi gereja-gereja di Nias dalam mengembangkan model pembinaan jemaat yang relevan, kontekstual, dan transformatif di tengah perubahan sosial dan tantangan sekularisasi.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji epistemologi budaya dalam hukum adat Fondrako, merefleksikannya dalam perspektif teologi kontekstual, serta merumuskan implikasinya bagi pembinaan warga gereja yang mencakup aspek iman, karakter, dan kehidupan komunitas jemaat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada hukum adat Nias “Fondrako” sebagai suatu sistem epistemologi budaya dalam konteks kehidupan masyarakat dan gereja di Nias. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan kontekstual dalam *setting* kehidupan nyata. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert K. Yin¹¹, studi kasus digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena secara holistik dan kontekstual, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas.

Selain itu, penelitian ini berada dalam kerangka penelitian kualitatif interpretatif, yang bertujuan memahami makna di balik praktik sosial dan sistem nilai budaya. John W. Creswell¹² menegaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menafsirkan makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial-budaya.

¹⁰ Bevans, “*Models of Contextual Theology*.”

¹¹ Robert K Yin, *Case Study Research and Applications*, vol. 6 (Sage Thousand Oaks, CA, 2018).

¹² John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum adat, epistemologi budaya, dan teologi kontekstual. Dalam kerangka studi kasus, Fondrako diposisikan sebagai kasus tunggal yang dianalisis secara mendalam untuk mengungkap struktur nilai, sistem pengetahuan, serta implikasi praktisnya dalam pembinaan warga gereja.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis, seleksi kritis, dan pengorganisasian literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan interpretatif, dengan langkah-langkah: (1) kategorisasi konsep dan nilai dalam Fondrako, (2) analisis epistemologis terhadap sistem pengetahuan yang terkandung di dalamnya, (3) refleksi teologis dalam kerangka teologi kontekstual, dan (4) konstruksi implikasi praktis bagi pembinaan warga gereja.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik-teologis, yaitu menafsirkan realitas budaya dalam terang teks dan nilai-nilai Alkitab. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Hans-Georg Gadamer (2004) yang menekankan bahwa pemahaman merupakan hasil dialog antara teks, tradisi, dan konteks. Dengan demikian, nilai-nilai dalam Fondrako tidak hanya dipahami secara historis dan kultural, tetapi juga direfleksikan secara teologis untuk menemukan makna normatif dan transformasional-nya.

Untuk menjaga keabsahan (*trustworthiness*) data, penelitian ini menerapkan prinsip kredibilitas dan dependabilitas melalui triangulasi sumber literatur serta analisis kritis terhadap berbagai perspektif yang relevan. Hal ini sesuai dengan prinsip validitas dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln.¹³

Dengan demikian, penggunaan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan konstruktif, yakni merekonstruksi epistemologi budaya Fondrako dalam kerangka teologi kontekstual serta merumuskan kontribusinya secara praktis bagi pembinaan iman, karakter, dan kehidupan komunitas jemaat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Epistemologi

Istilah epistemologi berasal dari kata Yunani *epistēmē* (pengetahuan) dan *logos* (ilmu), yang merujuk pada studi mengenai hakikat pengetahuan, sumber, metode, serta validitasnya.

¹³ Y Lincoln and E Guba, “*Naturalistic Inquiry*.[SI] Sage Publications” (Inc, 1985).

Dalam pengertian ini, epistemologi tidak hanya berfungsi sebagai refleksi teoritis, tetapi juga sebagai kerangka untuk mengevaluasi klaim kebenaran dalam kehidupan manusia. Namun, pemahaman epistemologi tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang dalam berbagai aliran pemikiran yang sering kali menunjukkan perbedaan mendasar.

Dalam tradisi filsafat modern, terdapat beberapa pendekatan utama seperti konstruktivisme, positivisme, dan kritisisme. Positivisme menekankan bahwa pengetahuan harus bersumber dari fakta empiris yang dapat diverifikasi secara objektif, sedangkan konstruktivisme memandang pengetahuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dan pengalaman budaya. Sementara itu, pendekatan kritisisme berusaha menembus struktur realitas yang lebih dalam di balik fenomena yang tampak. Dalam hal ini, pemikiran Roy Bhaskar¹⁴ melalui teori realisme kritis memberikan kontribusi penting dengan membedakan tiga domain realitas, yaitu empiris, aktual, dan nyata. Konsep stratifikasi realitas Bhaskar ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana suatu sistem pengetahuan tidak hanya terbatas pada pengalaman yang tampak (empiris), tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan mekanisme kausal yang lebih dalam (nyata). Dengan demikian, epistemologi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang membentuknya. Hal ini sejalan dengan pendekatan epistemologi budaya yang menekankan bahwa nilai, tradisi, dan praktik sosial suatu masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap cara mereka memahami realitas.

Manusia terus-menerus meningkatkan cara berpikir dan memahami realitas seiring dengan pertumbuhan peradaban. Dalam sejarah filsafat, kemajuan pengetahuan manusia telah menjadi momen penting, terutama berkaitan dengan asal usul dan sumber pengetahuan. Dalam pengertian ini, epistemologi mempelajari bagaimana manusia belajar, apa yang membentuk kebenaran, dan standar yang digunakan untuk menilai pengetahuan.¹⁵

Beberapa aliran pemikiran utama diakui dalam studi epistemologi, seperti konstruktivisme, positivisme, dan kritisisme. Menurut konstruktivisme, realitas adalah hasil dari bagaimana interaksi sosial dan budaya membentuk pengalaman subjektif manusia. Menurut positivisme, pengetahuan harus berasal dari fakta empiris yang dapat diukur dan dilihat secara objektif. Kritisisme, di sisi lain, melihat mekanisme kausal di balik peristiwa sosial dan alam dalam upaya untuk melampaui pengamatan empiris.¹⁶

¹⁴ Roy Bhaskar, "Forms of Realism," *Philosophica* 15 (1975).

¹⁵ Bahrum, "Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 2 (2013): 38.

¹⁶ Junihot M Simanjuntak, *Filsafat Ilmu Dan Penalaran Teologis* (Penerbit Andi, 2022).

Menurut epistemologi budaya, nilai-nilai, kebiasaan, dan sistem pengetahuan suatu masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana masyarakat tersebut memahami dan menjelaskan realitas. Misalnya, pengalaman bersama, tradisi lisan, dan narasi komunal dianggap lebih berwibawa dalam budaya kolektif daripada bukti individual atau pengamatan langsung saja. Metode konstruktif, yang menekankan bagaimana interaksi sosial dan pengalaman budaya menciptakan realitas, sejalan dengan tren ini.¹⁷

Epistemologi mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi cara orang memandang dunia, di samping proses pembelajaran individual. Bagaimana kebenaran didefinisikan, siapa yang berhak mengetahui, dan pendekatan apa yang dapat diterima untuk menciptakan pemahaman bersama, semuanya ditentukan oleh epistemologi.¹⁸

Dalam studi antarbudaya di bidang filsafat, ilmu sosial, dan pendidikan, integrasi epistemologi dan budaya sangat penting. Pemahaman bahwa pengetahuan manusia selalu dibentuk oleh konteks budaya mendorong pengembangan komunikasi lintas budaya yang lebih inklusif yang menghargai keberagaman sistem pengetahuan.¹⁹ Kerangka epistemologi budaya memberikan dasar yang krusial untuk memahami Fondrako sebagai sistem pengetahuan dan hukum adat yang hidup dalam konteks studi ini. Implikasi dari pemahaman ini terhadap pertumbuhan anggota gereja kemudian dikaji.

Dalam konteks ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa Fondrako tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum adat, tetapi juga sebagai sistem epistemologi budaya yang hidup dalam masyarakat Nias. Fondrako membentuk cara masyarakat memahami kebenaran, keadilan, dan keteraturan sosial melalui pengalaman kolektif, tradisi lisan, serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan kata lain, kebenaran dalam Fondrako tidak semata-mata ditentukan oleh verifikasi empiris sebagaimana dalam positivisme, melainkan melalui konsensus sosial dan legitimasi budaya.

Temuan ini sekaligus memperkuat dan memperluas kajian sebelumnya yang cenderung melihat hukum adat sebagai sistem normatif semata. Dalam penelitian ini, Fondrako dipahami lebih dalam sebagai sistem pengetahuan yang membentuk struktur berpikir dan pola relasi sosial masyarakat. Dengan demikian, pendekatan konstruktif yang menekankan peran

¹⁷ Sherly Aulia, "Teori Pengetahuan Dan Kebenaran Dalam Epistemologi," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 242–249.

¹⁸ Syakieb Ahmad Sungkar, "Hermeneutika Dan Perannya Dalam Ilmu Sosial-Budaya," *Dekonstruksi* 1, no. 01 (2021): 96–108.

¹⁹ M Amin Abdullah, "Agama, Ilmu Dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan," *Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia* (2013): 1–43.

pengalaman dan budaya dalam membentuk pengetahuan menjadi relevan, tetapi tidak cukup. Di sinilah pendekatan realisme kritis Bhaskar memberikan kontribusi tambahan, yaitu bahwa nilai-nilai dalam Fondrako juga merefleksikan struktur realitas sosial yang lebih dalam, seperti harmoni, keadilan, dan keteraturan komunitas.

Lebih lanjut, dalam kerangka teologi kontekstual, epistemologi budaya Fondrako tidak dipahami sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai ruang dialog dengan Injil. Dalam perspektif ini, budaya tidak ditolak, tetapi juga tidak diterima secara absolut. Sebaliknya, budaya dipahami sebagai medan refleksi teologis yang harus ditafsirkan secara kritis. Dengan demikian, epistemologi Fondrako dapat menjadi sarana untuk memahami pengalaman iman jemaat secara kontekstual, sekaligus sebagai titik tolak untuk transformasi nilai dalam terang kebenaran Alkitab.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya ketegangan epistemologis antara unsur-unsur tradisional dalam Fondrako dengan nilai-nilai Injil, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan kepercayaan magis atau sanksi berbasis kutukan. Oleh karena itu, diperlukan proses seleksi dan pemurnian teologis, sebagaimana prinsip bahwa segala sesuatu harus diuji dan yang baik dipertahankan. Pendekatan ini menegaskan bahwa epistemologi budaya tidak bersifat final, tetapi terbuka untuk ditransformasikan.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi Fondrako sebagai epistemologi budaya yang tidak hanya relevan secara antropologis, tetapi juga memiliki signifikansi teologis dan praktis. Epistemologi ini memberikan dasar konseptual bagi gereja untuk mengembangkan pembinaan warga jemaat yang kontekstual, dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang selaras dengan Injil, sekaligus mentransformasikan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan kebenaran iman Kristen.

Hukum Adat

Istilah hukum adat (*adatrecht*) pertama kali diperkenalkan oleh Christiaan Snouck Hurgronje²⁰ untuk menjelaskan sistem norma yang hidup dalam masyarakat pribumi yang memiliki konsekuensi hukum dan sanksi sosial. Dalam pengertian ini, hukum adat tidak sekadar dipahami sebagai kebiasaan, tetapi sebagai kerangka normatif yang mengatur perilaku sosial secara mengikat. Namun demikian, dalam perkembangan kajian hukum, muncul

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Pustaka Iltizam* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 13.

perdebatan apakah hukum adat merupakan sistem tradisional yang statis atau sistem yang dinamis dan kontekstual.

Pandangan kedua lebih mendapat dukungan dalam studi hukum adat di Indonesia. Cornelis van Vollenhoven²¹ menegaskan bahwa hukum adat memiliki karakter dinamis, adaptif, dan kontekstual, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial masyarakat. Perspektif ini diperkuat oleh studi-studi kontemporer yang melihat hukum adat sebagai *living law*, yakni hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat.²²

Pada kenyataannya, otoritas adat dengan legitimasi dan kekuasaan yang berasal dari konsensus masyarakat melaksanakan dan menegakkan hukum adat. Otoritas ini, yang bertindak sebagai penafsir, pelaksana, dan pembela standar adat, dapat berupa pejabat desa, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, atau kepala adat.²³ Dengan demikian, hukum adat tidak dapat direduksi sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai sistem normatif yang terus bertransformasi.

Dalam praktiknya, hukum adat memperoleh legitimasi melalui konsensus sosial yang diwujudkan dalam otoritas para pemimpin adat. Otoritas ini berfungsi sebagai penafsir, pelaksana, sekaligus mediator dalam penyelesaian konflik.²⁴ Mekanisme musyawarah dan konsensus yang digunakan menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana integrasi sosial yang menjaga harmoni komunitas. Hal ini berbeda dengan sistem hukum modern yang cenderung formalistik dan prosedural.

Dalam konteks Indonesia, hukum adat memiliki karakter religius, komunal, dan berorientasi pada harmoni sosial.²⁵ Namun, penelitian ini menegaskan bahwa karakter tersebut bersifat kontekstual dan berbeda-beda sesuai dengan budaya lokal. Dalam masyarakat Nias, hukum adat tidak hanya mengatur relasi sosial, tetapi juga mengandung dimensi simbolik dan spiritual yang kuat. Struktur sosial yang hierarkis serta nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun menunjukkan bahwa hukum adat di Nias berfungsi sebagai sistem total yang mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan religius.²⁶

²¹ van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, vol. 1, p. .

²² Michael Barry Hooker, "Adat Law in Modern Indonesia," (No Title) (1978).

²³ Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 860–865.

²⁴ Barend Ter Haar, *Hukum Adat Di Indonesia* (Nuansa Cendekia, 2024).

²⁵ Raden Soepomo, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat," (No Title) (1977).

²⁶ Melvin Nur Oktaviani Gulo et al., "Implementasi Fondrakö Si Lima Ina Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan Di Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro Kecamatan Moro'ö Kabupaten Nias Barat," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8790–8797.

Masuknya Kekristenan ke Nias pada abad ke-19 membawa dinamika epistemologis yang signifikan. Pertemuan antara sistem nilai adat dan ajaran Kristen menciptakan dialektika antara dua kerangka kebenaran yang berbeda. Dalam perspektif epistemologi budaya, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, proses ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan nilai tidak bersifat netral, melainkan terbentuk dalam konteks budaya dan religius tertentu.²⁷

Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat Nias tidak sepenuhnya ditinggalkan. Sebaliknya, gereja mengadopsi pendekatan inkulturasi, yaitu menerima unsur-unsur budaya yang selaras dengan Injil dan menolak atau mentransformasikan unsur yang bertentangan.²⁸ Pendekatan ini menegaskan bahwa budaya dapat menjadi medium pewartaan Injil, bukan sekadar objek yang harus ditolak.

Dalam praktiknya, gereja mempertahankan nilai-nilai adat seperti solidaritas sosial, musyawarah, penghormatan kepada sesama, dan semangat rekonsiliasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa terdapat titik temu antara nilai budaya lokal dan nilai-nilai Kristen.²⁹ Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya ketegangan pada praktik-praktik tertentu seperti pembalasan (*fo'aya*), pemanggilan roh leluhur, dan ritual magis. Dalam hal ini, gereja mengambil posisi teologis dengan melakukan proses seleksi dan pemurnian berdasarkan prinsip Alkitab (1 Tes. 5:21).

Dengan demikian, hukum adat tidak dapat dipahami sebagai sistem yang netral, melainkan sebagai konstruksi epistemologis yang perlu diuji secara teologis. Proses inkulturasi yang terjadi di Nias menunjukkan bahwa gereja tidak hanya berperan sebagai pelestari budaya, tetapi juga sebagai agen transformasi yang menafsirkan ulang nilai-nilai budaya dalam terang Injil.

Lebih jauh, gereja-gereja di Nias menunjukkan pendekatan integratif dengan mendorong jemaat untuk memahami tradisi secara kritis dan teologis. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog antara iman dan budaya tanpa kehilangan identitas keduanya. Dalam konteks ini, hukum adat diposisikan sebagai aset kultural yang dapat memperkaya kehidupan gereja.

Namun, proses ini tidak tanpa tantangan. Ketegangan antara generasi, resistensi terhadap perubahan, serta perbedaan pemahaman teologis menunjukkan bahwa inkulturasi merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pastoral yang kontekstual dan dialogis agar transformasi nilai dapat berlangsung secara efektif.

²⁷ Bhaskar, *A Realist Theory of Science*.

²⁸ Bevans, "Models of Contextual Theology."

²⁹ David J Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission* (Orbis books, 2011).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat Nias memiliki potensi teologis yang signifikan. Ketika ditafsirkan secara kritis dan kontekstual, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sistem sosial, tetapi juga sebagai sarana pembentukan iman, penguatan komunitas, dan refleksi karya Allah dalam konteks budaya lokal.

Fondrako

Kata *rako*, yang berarti sumpah dengan kutukan bagi mereka yang melanggarnya, adalah sumber etimologis dari nama *fondrako*. Ketika menciptakan kata benda yang menyiratkan suatu aktivitas, prosedur, atau dekrit, awalan *fo* digunakan sebagai penanda. Bagi komunitas Nias, *fondrako* dapat dilihat sebagai dekrit adat yang dapat ditegakkan secara hukum dengan implikasi normatif yang signifikan.³⁰

Fondrako adalah kearifan asli masyarakat Nias yang telah diturunkan dari generasi ke generasi sebagai "kitab suci lisan," sebuah sistem nilai, filosofi hidup, dan adat istiadat leluhur.³¹ Konsensus tertinggi komunitas adat Nias diwakili oleh *fondrako*, yang juga berfungsi sebagai dasar bagi penciptaan dan pengambilan keputusan peraturan sosial dan keagamaan yang menjamin harmoni dan ketertiban dalam hidup berdampingan.³² *Fondrako* masih hidup dan berkembang dalam kesadaran kolektif masyarakat *Ono Niha* sebagai tradisi lisan.³³

Secara fungsional, proses Fondrako mencerminkan nilai-nilai partisipatif dan kolektif, karena melibatkan seluruh pihak terkait dalam proses pencarian solusi yang dapat diterima bersama. Selain sebagai mekanisme pengambilan keputusan adat, Fondrako juga berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai tradisional yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nias sejak masa lampau. Menurut tradisi lisan, terbentuknya Fondrako pertama kali diyakini berasal dari kesepakatan dua raja besar, yakni *Balugu Samono Bauwa Dano* dari wilayah *Talu Nidano* dan *Balugu Tuha Badano* dari wilayah *Laraga*³⁴.

Dalam struktur sosial tradisional, Pulau Nias terbagi ke dalam *öri* (gabungan beberapa desa) dan *banua* (desa). Setiap *banua* memiliki struktur kepemimpinan adat yang berlapis,

³⁰ Happy Murni Novitasari Zebua, "Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum Adat Nias (Fondrako) Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 3 (2024): 280–301.

³¹ Firman Panjaitan and Steven Anugerah Jaya Ndruru, "Titik Temu Hukum Fondrakö Dengan Keluaran 20: 3-17 Sebagai Tatanan Kehidupan Masyarakat Nias," *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 8, no. 2 (2022): 301–322.

³² Sonny E. Zaluchu, "A Fondrakö Text: Cultural Religious Tradition and Social Integration of Community," *F1000Research* (2023): 3.

³³ Yosiana Mirani Fau, "Makna Dan Nilai Sastra Lisan Hoho Fondrako Pada Masyarakat Nias" (Universitas Negeri Medan, 2023).

³⁴ Zebua, "Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum Adat Nias (Fondrako) Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias)."

mulai dari *sanuhe*, *tambalina*, *fahandrona*, *sidaöfa*, hingga *sifelendrua*. Pendirian suatu *banua* biasanya ditandai dengan pelaksanaan pesta adat besar (*owasa*), yang mencerminkan legitimasi sosial, ekonomi, dan politik dari pemimpin adat. Setiap *banua* tunduk pada ketetapan Fondrako yang telah disepakati sebelumnya sebagai dasar pengaturan kehidupan bersama.

Rumusan Fondrako secara umum mencakup tiga aspek utama. *Pertama*, *huku sifakhai ba mboto niha*, yakni hukum yang mengatur kesejahteraan dan keselamatan tubuh manusia. *Kedua*, *huku sifakhai ba gokhöta niha*, yaitu hukum yang menjamin hak milik dan kepemilikan manusia. *Ketiga*, *huku zifakhai ba rorogöfö zumange niha*, yakni hukum yang mengatur kehormatan dan martabat manusia. Dalam Fondrako juga ditetapkan *ogauta* (sanksi adat) sebagai bentuk penegakan hukum. Besaran sanksi ini disesuaikan dengan satuan ukur tradisional masyarakat Nias, seperti *afore* (ukuran babi), *lauru* (ukuran padi atau beras), dan *fali'era* (timbangan). Sanksi *ogauta* mencakup pelanggaran seperti *fanagö* (pencurian), *fasöndrata* (perkelahian hingga pembunuhan), serta *fangosiwawoi ira'alawe* (pelecehan).³⁵ *Fondrako* berdiri di atas sejumlah nilai dasar yang menjadi landasan epistemologis dan etisnya. *Pertama*, *fo'adu*, yang secara metaforis menunjuk pada segala sesuatu yang indah, sakral, dan patut dipuji. Dalam konteks Fondrako, *fo'adu* dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan yang terpuji dan berbakti kepada nilai-nilai luhur.

Kedua, *fangaso*, yakni pengadaan harta melalui bercocok tanam, beternak, dan aktivitas ekonomi seperti pinjam-meminjam.

Ketiga, *fo'ölö'ölö-haohao*, yang berfungsi sebagai fondasi mental dan moral masyarakat, sekaligus indikator tertib atau tidaknya struktur sosial dalam suatu *banua*.

Keempat, *fobarahao*, yaitu penataan dan pengelompokan masyarakat dalam struktur sosial dan pemerintahan adat. *Kelima*, *böwö masi-masi*, yang berarti budi dan kasih sayang, sebagai prinsip puncak Fondrako yang menegaskan bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan adil dan penuh kasih³⁶.

Pada masa sebelum masuknya agama Kristen, Fondrako diyakini memiliki kekuatan magis yang kuat, sehingga pelanggaran terhadapnya sering dikaitkan dengan kutukan. Selain sanksi *ogauta*, terdapat pula hukuman berat seperti denda emas dan babi, bahkan hukuman mati (*labunu*) atau *lataba mbagi* (pemenggalan kepala). Praktik hukuman ini mencerminkan

³⁵ Beniharmoni Harefa, "Peradilan Adat Nias Dan Keadilan Restoratif," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017): 40.

³⁶ Zebua, "Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum Adat Nias (Fondrako) Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias)."

sistem epistemologi lama yang memadukan hukum, kekuasaan, dan kepercayaan magis dalam satu kesatuan.

Masuknya Kekristenan ke Pulau Nias pada 27 September 1865 melalui misionaris Jerman, Denninger, membawa perubahan mendasar dalam cara pandang masyarakat terhadap hukum, sanksi, dan kehidupan. Ajaran Kristen yang menekankan kasih, pengampunan, dan martabat manusia sulit dipadukan dengan konsep sanksi kutukan dan hukuman mati. Oleh karena itu, secara bertahap terjadi transformasi dalam penerapan hukum adat Nias, di mana Fondrako tetap dipertahankan sebagai sistem adat, tetapi isi dan sanksinya diselaraskan dengan nilai-nilai iman Kristen.

Kekristenan menyatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kendali penuh atas hidup dan mati manusia, oleh karena itu hukuman adat dilonggarkan dan hukuman mati dihapuskan. Kemudian, alih-alih dipandang sebagai alat penindasan berbasis kutukan, *fondrako* lebih diakui sebagai alat untuk kemajuan moral dan sosial. Perubahan ini menggambarkan bagaimana Injil bertindak sebagai katalisator untuk pembaruan epistemik, membimbing tradisi menuju prinsip-prinsip keadilan, kasih, dan harmoni.

Kekristenan telah memberikan dampak signifikan pada tradisi Nias, yang dibuktikan tidak hanya oleh perubahan dalam hukuman tetapi juga oleh perilaku sosial masyarakat, yang semakin menekankan hidup dalam harmoni, perdamaian, dan kasih sayang timbal balik dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, Fondrako dapat dilihat dalam konteks modern sebagai sistem hukum tradisional yang telah ditafsirkan ulang secara teologis, mempertahankan signifikansinya sebagai pengetahuan asli yang memengaruhi etika dan spiritualitas masyarakat Nias dalam kerangka Kekristenan.³⁷

Implikasi Hukum Adat Fondrako bagi Pembinaan Warga Gereja

Pembinaan warga gereja merupakan tanggung jawab esensial gereja sebagai perwujudan misi Kristus di dunia. Secara teologis, pembinaan jemaat berakar pada Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus (Mat. 28:19–20), yang menegaskan bahwa pengajaran dan pemuridan merupakan inti pelayanan gereja.³⁸ Oleh karena itu, pembinaan warga gereja tidak dapat dipahami sekadar sebagai kegiatan tambahan, melainkan sebagai tugas fundamental dalam membentuk kehidupan iman jemaat.

³⁷ Elizabeth Hasian Halawa, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias,” *Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya* (Universitas Sriwijaya, 2021), 18.

³⁸ Gulo, 2021, p. 17

Tujuan pembinaan warga gereja adalah untuk membimbing setiap anggota jemaat menuju perubahan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Proses ini mencakup pembelajaran yang berkelanjutan, pembentukan karakter, serta pendewasaan iman.³⁹

Ada dua cara utama untuk melihat esensi pembentukan jemaat. Pertama, karena pelayanan Yesus sendiri berpusat pada pengajaran, gereja dipanggil untuk melanjutkan misi ini guna membagikan Injil dan memperkuat iman. Kedua, seperti yang ditunjukkan dalam Kisah Para Rasul 2:42–47, di mana pengajaran, doa, dan persahabatan para rasul menjadi landasan kehidupan komunitas orang percaya, gereja mula-mula memandang pengajaran sebagai komponen penting dari kehidupan jemaat. Oleh karena itu, pengajaran dan pendidikan merupakan aspek integral dari perkembangan jemaat.⁴⁰

Dalam konteks ini, Fondrako tidak hanya dipahami sebagai sistem hukum adat, tetapi sebagai basis etika sosial yang hidup dalam komunitas Nias. Namun demikian, integrasinya dalam pembinaan gereja tidak bersifat netral. Di satu sisi, Fondrako menyediakan struktur nilai yang kuat bagi pembentukan komunitas; di sisi lain, ia juga menghadirkan potensi ketegangan teologis serta kemungkinan reduksi spiritualitas apabila tidak ditafsirkan secara kritis dalam terang Injil. Oleh karena itu, pembahasan berikut tidak hanya menyoroti kontribusi Fondrako, tetapi juga batas-batas teologisnya.

Hidup Displin

Melalui aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial dan perilaku komunal, hukum adat Fondrako menanamkan konsep disiplin. Disiplin ini bukan hanya bersifat menindas; melainkan, merupakan alat untuk pengembangan karakter dan menegakkan ketertiban sosial. Disiplin memiliki konotasi teologis yang konsisten dengan realitas Firman Tuhan dalam hal pengembangan anggota gereja.

Gereja sebagai milik Allah dipanggil untuk mengatur kehidupan jemaat berdasarkan kehendak dan ketetapan Kristus.⁴¹ Disiplin gereja adalah kegiatan pastoral yang bertujuan untuk mengoreksi, menasihati, dan merehabilitasi anggota jemaat yang menyimpang dari prinsip-prinsip Alkitab agar mereka dapat kembali hidup sesuai dengan kebenaran Firman

³⁹ Junihot M Simanjuntak, *Desain Dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen: Implementasi Desain Dan Pengembangan Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Dalam Pelayanan Pendewasaan Umat Di Sekolah Dan Gereja* (Penerbit Andi, 2023).

⁴⁰ Junihot M Simanjuntak, "Implikasi Konsep Dan Desain Kurikulum Dalam Tugas Pembinaan Warga Jemaat," *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 251–272.

⁴¹ Patrecia Hutagalung, "Keterlibatan Jemaat Dalam Disiplin Gereja Berdasarkan Matius 18:15-20," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 3, no. 1 (2020): 128.

Tuhan. Alkitab, Firman Tuhan yang hidup dan berotoritas bagi orang Kristen, berfungsi sebagai dasar utama untuk menegakkan disiplin gereja.

Dalam praktik gerejawi kontemporer, tidak sedikit gereja yang enggan menerapkan disiplin jemaat karena alasan toleransi yang keliru atau kekhawatiran akan konflik internal. Padahal, disiplin gereja yang dilakukan secara bijaksana, penuh kasih, dan berlandaskan firman Tuhan justru menjadi sarana pertumbuhan dan pendewasaan iman jemaat⁴². Dalam hal ini, prinsip disiplin dalam Fondrako dapat mengilhami gereja untuk menegakkan tata tertib jemaat secara tegas namun tetap humanis, sehingga pembinaan warga gereja berlangsung secara utuh dan berkesinambungan.

Namun, perlu dicermati bahwa disiplin dalam Fondrako pada konteks tertentu lebih berorientasi pada ketertiban sosial eksternal, bukan transformasi hati. Di sinilah muncul potensi ketegangan teologis, karena disiplin dalam Kekristenan berakar pada kasih karunia dan pertobatan, bukan sekadar kepatuhan normatif. Jika tidak dikritisi, pendekatan disiplin berbasis adat dapat bergeser menjadi legalistik dan berisiko menghasilkan kemiskinan spiritual, yakni ketaatan tanpa relasi yang hidup dengan Allah.

Integrasi Nilai Sosial Jemaat

Fondrako menanamkan dalam diri masyarakat Nias rasa persatuan dan solidaritas sosial yang kuat di samping kedisiplinan. Prinsip-prinsip ini mendorong kasih sayang, empati, dan kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai dalam komunitas. Karena gereja pada dasarnya adalah komunitas orang-orang yang hidup dalam hubungan yang penuh kasih, cita-cita sosial ini sangat penting dalam hal melatih anggota gereja.

Jemaat gereja terdiri dari orang-orang dengan berbagai latar belakang, kepribadian, dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, merupakan tugas para pemimpin gereja untuk memasukkan prinsip-prinsip sosial yang menginspirasi anggota untuk hidup harmonis, saling menerima, dan saling mendukung. Membangun ikatan sosial yang positif di dalam gereja Kristus sama pentingnya dengan karakteristik spiritual pribadi untuk pertumbuhan yang efektif.

Pertumbuhan jumlah jemaat gereja juga berfokus pada mempromosikan gaya hidup damai dalam masyarakat yang beragam, baik dengan sesama umat Kristen maupun dengan komunitas yang lebih luas. Dalam masyarakat multikultural dan multi-religius, jemaat yang

⁴² A Andre and S Susanto, "Implikasi Pentingnya Pelaksanaan Disiplin Gereja," *KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 53.

terbiasa memupuk keharmonisan internal akan lebih siap untuk bertindak sebagai penjaga perdamaian. Perdamaian antar-agama adalah contoh nyata dari kebaikan sosial ini dan sangat penting bagi ekspresi publik agama Kristen.⁴³

Oleh karena itu, mengintegrasikan cita-cita *fondrako* ke dalam pertumbuhan anggota gereja tidak hanya meningkatkan kehidupan internal jemaat tetapi juga meningkatkan pengaruh gereja di masyarakat. Gereja menjadi lebih kontekstual, relevan, dan siap untuk menanggapi secara positif masalah-masalah masyarakat dalam kerangka Injil ketika mengadopsi strategi pembangunan yang memperhatikan pengetahuan lokal.

Dalam hal ini, *Fondrako* secara kuat berfungsi sebagai basis etika sosial dalam pembinaan gereja, karena ia menyediakan kerangka konkret tentang bagaimana relasi sosial dijalankan secara kolektif. Nilai seperti musyawarah, penghormatan, dan solidaritas memperkaya praktik kehidupan bergereja yang sering kali terlalu individualistik.

Namun demikian, terdapat risiko ketika harmoni sosial menjadi tujuan utama, sehingga kebenaran teologis dikompromikan demi menjaga relasi. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara etika komunal dan kebenaran Injil, yang dalam beberapa kasus justru menuntut konfrontasi terhadap dosa.

Rekonsiliasi sebagai Landasan Pemulihan Jemaat

Selain sebagai alat kontrol sosial, hukum adat *fondrako* juga membantu memperbaiki hubungan yang renggang di dalam komunitas. Dalam konteks adat, hukuman bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan pelanggaran standar bersama; sebaliknya, tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa dan membawa kembali perdamaian ke masyarakat. Prinsip-prinsip teologis agama Kristen sangat selaras dengan gagasan rekonsiliasi ini.

Rekonsiliasi merupakan hal mendasar dalam pelayanan pastoral dan pengembangan karakter Kristen dalam anggota gereja. Rekonsiliasi ditekankan dalam Injil sebagai misi utama Kristus bagi umat manusia (2 Kor. 5:18-19), dan gereja dituntut untuk menghidupi cita-cita ini di dalam jemaat. Pembinaan yang berfokus pada rekonsiliasi membantu jemaat belajar untuk memaafkan, memperbaiki kesalahan, dan membangun kembali hubungan yang penuh kasih daripada menanggung perselisihan, kebencian, atau perpecahan yang berkepanjangan.

⁴³ Asih Rachmani Endang Sumiwi, Joko Sembodo, and Joseph Christ Santo, "Kerukunan Sosial Internal Dalam Jemaat: Refleksi Teologis 1 Korintus 1:10-13," *Kurios* 7, no. 2 (2021): 369.

Melalui strategi pastoral yang memprioritaskan komunikasi, pengakuan dosa, dan perbaikan hubungan, nilai rekonsiliasi di Fondrako dapat digunakan untuk pertumbuhan jemaat. Hasilnya, gereja berfungsi sebagai komunitas yang memberikan kasih sayang dan penyembuhan kepada semua anggotanya, serta sebagai organisasi yang menjaga standar moral.

Nilai ini sangat selaras dengan teologi rekonsiliasi dalam Kekristenan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada sumber rekonsiliasi itu sendiri. Dalam Fondrako, rekonsiliasi sering berakar pada keseimbangan sosial, sedangkan dalam Kekristenan berakar pada karya penebusan Kristus.

Jika rekonsiliasi hanya dipahami secara horizontal (antar manusia), tanpa dimensi vertikal (dengan Allah), maka hal ini berpotensi menghasilkan rekonsiliasi semu, yang tidak menyentuh akar dosa. Di sinilah muncul kemungkinan kemiskinan spiritual, yaitu pemulihan relasi sosial tanpa pertobatan sejati.

Keadilan Restoratif dalam Pembinaan Warga Gereja

Fondrako mengedepankan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, sebuah metode penegakan keadilan yang menekankan rehabilitasi daripada sekadar hukuman. Penyelesaian pelanggaran difokuskan pada pemulihan ketertiban kehidupan masyarakat melalui akuntabilitas, pertobatan, dan rekonsiliasi karena dalam praktik adat, pelanggaran dipandang sebagai aktivitas yang mengganggu keseimbangan sosial.

Gagasan ini sangat penting bagi pertumbuhan jemaat, terutama dalam hal penerapan disiplin gereja. Tujuan dari disiplin berbasis keadilan restoratif adalah untuk mengintegrasikan kembali pelaku pelanggaran ke dalam jemaat dan membantu mereka menjalani kehidupan yang selaras dengan rencana Tuhan, bukan untuk mempermalukan atau menghukum pelaku pelanggaran. Strategi ini konsisten dengan teladan Kristus dalam mengoreksi dan merehabilitasi orang berdosa dengan lembut tanpa mengkompromikan kebenaran.

Penggunaan keadilan restoratif dalam pendidikan jemaat mendorong gereja untuk menciptakan sistem pelayanan pastoral yang bersifat rehabilitatif dan korektif. Jemaat diajarkan bahwa meskipun setiap pelanggaran memiliki konsekuensi, pemulihan iman, moralitas, dan hubungan antar-manusia adalah tujuan utama. Akibatnya, aspek kasih dan harapan tetap terjaga dalam pembentukan gereja.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Fondrako berfungsi sebagai sistem etika yang menekankan keseimbangan dan pemulihan komunitas, yang sangat relevan bagi gereja.

Namun, terdapat perbedaan epistemologis: keadilan restoratif dalam Fondrako berakar pada keseimbangan kosmis dan sosial, sedangkan dalam Kekristenan berakar pada keadilan Allah. Jika gereja mengadopsi konsep ini tanpa refleksi teologis, maka terdapat risiko reduksi makna dosa hanya sebagai pelanggaran sosial, bukan pelanggaran terhadap Allah. Hal ini dapat berujung pada kemiskinan spiritual dalam pemahaman dosa dan anugerah.

Menggunakan Musyawarah untuk Mendorong Pembangunan Partisipatif

Musyawarah menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan dalam Fondrako. Musyawarah yang menekankan pengambilan keputusan kelompok untuk kepentingan semua orang. Untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan tersebut dapat diterima secara sosial dan disetujui oleh semua anggota komunitas, setiap topik yang memengaruhi kehidupan komunitas dieksplorasi melalui debat dan kesepakatan bersama.

Konsep diskusi dapat dimasukkan ke dalam pengembangan anggota gereja sebagai metode partisipatif untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan perselisihan di dalam jemaat. Selain berfungsi sebagai pusat otoritas bagi para pemimpin, gereja adalah komunitas umat Allah yang seharusnya saling mendukung dan mendorong satu sama lain. Agar jemaat menjadi subjek dan objek pelayanan dalam keberadaan gereja, musyawarah mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pertumbuhan.

Penekanan gereja mula-mula pada persatuan dan kerja sama dalam pengambilan keputusan sejalan dengan pendekatan deliberatif terhadap pembentukan jemaat (Kis. 15). Gereja dapat memupuk budaya wacana yang konstruktif, mencegah konflik yang merugikan, dan meningkatkan perasaan keterlibatan jemaat dalam kehidupan dan pelayanan gereja dengan menerapkan prinsip praktik deliberatif.

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa hukum adat Fondrako sangat penting bagi pertumbuhan anggota gereja, terutama dalam hal mempromosikan disiplin, mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat, rekonsiliasi, keadilan restoratif, dan musyawarah partisipatif. Ketika prinsip-prinsip ini diintegrasikan secara kritis dan teologis, posisi gereja sebagai komunitas iman yang kontekstual, inklusif, dan transformatif diperkuat dan strategi pertumbuhan jemaat ditingkatkan. Akibatnya, perdebatan yang akan dibahas selanjutnya akan berfokus pada pengumpulan temuan yang memvalidasi peran hukum adat Fondrako dalam menciptakan model pertumbuhan jemaat berdasarkan Injil dan pengetahuan regional.

Prinsip ini memperkuat Fondrako sebagai basis etika sosial kolektif, yang sangat relevan dalam membangun gereja partisipatif dan kontekstual. Namun, dalam perspektif

teologis, keputusan gereja tidak semata-mata ditentukan oleh konsensus, tetapi oleh kebenaran Firman Tuhan. Ketika musyawarah menjadi otoritas tertinggi, muncul ketegangan teologis antara konsensus manusia dan otoritas ilahi. Jika tidak dikontrol, gereja dapat terjebak dalam relativisme, yang pada akhirnya melemahkan kedalaman spiritual jemaat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa: *pertama*, fondrako sebagai basis etika sosial. Fondrako memberikan kerangka etis yang kuat bagi pembinaan jemaat, khususnya dalam aspek disiplin sosial, solidaritas, dan rekonsiliasi komunitas; *Kedua*, fondrako sebagai sumber ketegangan teologis. Integrasi Fondrako dalam gereja tidak bersifat netral, tetapi menghadirkan ketegangan antara nilai budaya dan kebenaran Injil, terutama dalam aspek otoritas, dosa, dan keselamatan; *Ketiga*, fondrako dan risiko kemiskinan spiritual. Tanpa penyaringan teologis, praktik adat dapat menghasilkan spiritualitas yang dangkal, menekankan harmoni sosial, tetapi mengabaikan pertobatan, anugerah, dan relasi pribadi dengan Allah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa hukum adat Fondrako tidak sekadar merupakan sistem norma sosial tradisional, tetapi mengandung dimensi epistemologis yang membentuk cara masyarakat Nias memahami kebenaran, relasi sosial, dan tatanan hidup bersama. Temuan ini memperlihatkan hal baru bahwa Fondrako bukan hanya instrumen pengendalian sosial, melainkan juga sistem pengetahuan budaya (*cultural epistemology*) yang beroperasi melalui nilai, simbol, dan praktik komunal yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, Fondrako memiliki peran strategis dalam membentuk kerangka berpikir etis dan spiritual masyarakat, termasuk dalam konteks kehidupan bergereja.

Penelitian ini sekaligus menjawab rumusan masalah bahwa epistemologi Fondrako, ketika ditafsirkan secara kritis dalam terang teologi Kristen, dapat berkontribusi terhadap pembinaan warga gereja, namun tidak tanpa batas. Fondrako terbukti berfungsi sebagai basis etika sosial yang memperkuat nilai disiplin, solidaritas, musyawarah, rekonsiliasi, dan keadilan restoratif dalam kehidupan jemaat. Akan tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi tersebut mengandung potensi ketegangan teologis, terutama ketika nilai-nilai adat berorientasi pada harmoni sosial semata tanpa berakar pada kebenaran Injil. Bahkan, tanpa proses refleksi teologis yang memadai, terdapat risiko munculnya kemiskinan spiritual, yakni kehidupan iman yang menekankan keteraturan sosial tetapi mengabaikan pertobatan, anugerah, dan relasi personal dengan Allah.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengembangkan pendekatan epistemologi budaya dalam studi teologi kontekstual, khususnya dengan menempatkan Fondrako sebagai sumber pengetahuan lokal yang dapat dikaji secara kritis-teologis. Studi ini memperkaya diskursus tentang hubungan antara budaya dan Injil dengan menunjukkan bahwa integrasi keduanya bersifat dialektis, tidak sekadar asimilasi, tetapi transformasi.

Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka bagi gereja-gereja di Nias untuk mengembangkan model pembinaan warga gereja yang kontekstual, dengan cara: (1) memanfaatkan Fondrako sebagai dasar etika sosial dalam membangun komunitas jemaat, (2) melakukan proses penyaringan teologis terhadap nilai-nilai adat, dan (3) mengarahkan seluruh praktik pembinaan kepada pertumbuhan iman yang berpusat pada Kristus. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi relevan secara budaya, tetapi juga tetap setia pada kebenaran Injil.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa Fondrako dapat menjadi sarana pembinaan iman yang konstruktif apabila ditransformasikan dalam terang Injil. Oleh karena itu, pendekatan inkulturasi yang kritis dan reflektif menjadi kunci agar gereja mampu mengintegrasikan kearifan lokal tanpa kehilangan kedalaman spiritual, sehingga menghasilkan komunitas iman yang kontekstual, transformatif, dan berakar pada Kristus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin. "Agama, Ilmu Dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan." *Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia* (2013): 1–43.
- Andre, A, and S Susanto. "Implikasi Pentingnya Pelaksanaan Disiplin Gereja." *KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 51–63.
- Aulia, Sherly. "Teori Pengetahuan Dan Kebenaran Dalam Epistemologi." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 242–249.
- Bahrum. "Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi." *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 2 (2013): 35–45.
- Bevans, Stephen. "Models of Contextual Theology." *Theological Studies* 55, no. 3 (1994): 584.
- Bhaskar, Roy. *A Realist Theory of Science*. Routledge, 2013.
- . "Forms of Realism." *Philosophica* 15 (1975).
- Bosch, David. "Transforming Mission (Maryknoll: Orbis)" (1991).
- Bosch, David J. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. Orbis books, 2011.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- Fau, Yosianna Mirani. "Makna Dan Nilai Sastra Lisan Hoho Fondrako Pada Masyarakat Nias."

Universitas Negeri Medan, 2023.

- Geertz, Clifford. "The Interpretation of Cultures New York." *NY: Basic Books* (1973).
- Gulo, Hisikia. "Strategi Pelayanan Gembala Sidang Dalam Pembinaan Warga Gereja Bagi Kedewasaan Rohani Jemaat." *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 17–28.
- Gulo, Melvin Nur Oktaviani, Anugerah Tatema Harefa, Hendrikus O N Harefa, and Adrianus Bawamenewi. "Implementasi Fondrakö Si Lima Ina Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan Di Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro Kecamatan Moro'ö Kabupaten Nias Barat." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8790–8797.
- Ter Haar, Barend. *Hukum Adat Di Indonesia*. Nuansa Cendekia, 2024.
- Hadikusuma, Hilman. "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia." (*No Title*) (2003).
- Halawa, Elizabeth Hasian. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias." *Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*. Universitas Sriwijaya, 2021.
- Harefa, Beniharmoni. "Peradilan Adat Nias Dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017): 40.
- Hiebert, Paul G. "Anthropological Insights for Missionaries. Grand Rapids." *Baker Book House* (1985).
- Hooker, Michael Barry. "Adat Law in Modern Indonesia." (*No Title*) (1978).
- Hutagalung, Patrecia. "Keterlibatan Jemaat Dalam Disiplin Gereja Berdasarkan Matius 18:15-20." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 3, no. 1 (2020): 126–143.
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, and M Pembangunan. "Cet. 9; Jakarta: PT." *Rineka Cipta* (2009).
- Lincoln, Y, and E Guba. "Naturalistic Inquiry.[SI] Sage Publications." Inc, 1985.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Iltizam. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Panjaitan, Firman, and Steven Anugerah Jaya Ndruru. "Titik Temu Hukum Fondrakö Dengan Keluaran 20: 3-17 Sebagai Tatanan Kehidupan Masyarakat Nias." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 8, no. 2 (2022): 301–322.
- Simanjuntak, Junihot M. *DESAIN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN: Implementasi Desain Dan Pengembangan Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Dalam Pelayanan Pendewasaan Umat Di Sekolah Dan Gereja*. Penerbit Andi, 2023.
- . *Filsafat Ilmu Dan Penalaran Teologis*. Penerbit Andi, 2022.
- . "Implikasi Konsep Dan Desain Kurikulum Dalam Tugas Pembinaan Warga Jemaat." *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 251–272.
- Soepomo, Raden. "Bab-Bab Tentang Hukum Adat." (*No Title*) (1977).
- Sumiwi, Asih Rachmani Endang, Joko Sembodo, and Joseph Christ Santo. "Kerukunan Sosial Internal Dalam Jemaat: Refleksi Teologis 1 Korintus 1:10-13." *Kurios* 7, no. 2 (2021): 364–371.

- Sungkar, Syakieb Ahmad. "Hermeneutika Dan Perannya Dalam Ilmu Sosial-Budaya." *Dekonstruksi* 1, no. 01 (2021): 96–108.
- van Vollenhoven, Cornelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Vol. 1. EJ Brill, 1918.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications*. Vol. 6. Sage Thousand Oaks, CA, 2018.
- Yuliyani, Allya Putri. "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 860–865.
- Zaluchu, Sonny E. "A Fondrakö Text: Cultural Religious Tradition and Social Integration of Community." *F1000Research* (2023): 41.
- Zebua, Happy Murni Novitasari. "Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum Adat Nias (Fondrako) Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduh, Kabupaten Nias)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 3 (2024): 280–301.